

**TESIS**

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PADA PEMILIHAN UMUM**

*CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS IN GENERAL ELECTIONS*



**OLEH:  
DZULFIKAR ALWI  
P0904214013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



**HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PADA PEMILIHAN UMUM**

*CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS IN GENERAL ELECTIONS*

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Tata Negara**

disusun dan diajukan oleh:

**DZULFIKAR ALWI**

**P0904214013**

kepada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2019**



## TESIS


# HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM

**DZULFIKAR ALWI**


Nomor Pokok P0904214013

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 29 Juli 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,




**Prof. Dr. M. Djafar Saidi, SH., MH.**  
Ketua




**Dr. Anshori Ilyas, SH., MH.**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dzulfikar Alwi  
Nim : P0904214013  
Program Study : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 2 Juni 2019

Yang menyatakan

  
Dzulfikar



## ABSTRAK

**DZULFIKAR(P0904214013),***Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum*, di bimbing oleh Muhammad Djafar Saidi dan Ansori Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna hak memilih dan dipilih berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pegawai negeri sipil yang ikut pemilihan kepala daerah harus mundur.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu melalui dokumentasi dan dilengkapi dengan hasil wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) makna hak memilih dan dipilih berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1). Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa pegawai negeri sipil yang ikut pemilihan kepala daerah harus mundur sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, selain karena diatur dalam Pasal 123 ayat (3) UU ASN juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XII/2014.

Kata Kunci: hak konstitusional, pemilihan umum, warga negara.



## ABSTRACT

**DZULFIKAR**(P0904214013), *Constitutional Rights of Citizens in General Elections*, supervised by Muhammad Djafar Saidi and Ansori Ilyas.

This study purposes to analyze the meaning of the right to elect and be elected based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and analyze the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2014 concerning State Civil Apparatus that civil servants participating in regional elections must resign

The type of research used is the type of normative legal research with a statute and conceptual approach, the data used is sourced from secondary data, namely through documentation and supplemented with the results of interviews. The data obtained were then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study show that (1) the meaning of the right to elect and be elected based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the basic right of every individual or citizen that must be guaranteed by the State. Citizens' political rights include the right to elect and be elected, the guarantor of the right to be explicitly elected as stipulated in Article 27 paragraph (1) and (2); Article 28, Article 28D paragraph (3), Article 28E paragraph (3). While the right to elect is also regulated in Article 1 paragraph (2); Article 2 paragraph (1); Article 6A paragraph (1); Article 19 paragraph (1) and Article 22C paragraph (1). The formulation of these articles is very clear that there is no justification for discrimination regarding race, wealth, religion and descent. Every citizen has the same rights and the implementation of rights and obligations must be shared. (2) The Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2014 concerning the State Civil Apparatus regulates that civil servants participating in regional elections must resign in accordance with the positive law in force in Indonesia, besides being regulated in Article 123 paragraph (3) the State Civil Apparatus Law is also strengthened with the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 41/PUU-XII/2014.

Keywords: citizens, constitutional rights, general elections.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang suci serta para sahabatnya, yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Adapun judul tesis ini adalah **HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA PEMILU** dalam penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu harapannya semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih, penghormatan, apresiasi kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Alwi Aburaerah, S.E.,M.Si.**, dan Ibunda **Hj. Masnah Latief, S.Pd.**, keduanya sepakat menghembuskan nafas penulis kedunia, untuk menafsirkan realitas, Ayah mertua Almarhum **Mustamin Dg Sikki** berkapan doa bernisan bangga dan Ibu mertua **Hj. Harlinah Asseng** terima kasih atas pengabdianya merawat dan membesarkan keempat buah hati dan pendamping hidupku, atas doa kalian yang tidak pernah putus sehingga TUHAN berkenan memberikan cahaya kepada saya dan dukungan serta segala kebaikan mereka yang sampai kapan pun takkan pernah bisa terbalaskan. Perempuan setia istriku tersayang **Fitrianti, SP., M.Si.**, keempat buah hatiku **Muh. Miraj Alhur, Jauzan Alfarisi, Faeza Alfityan** dan **Yaumul Alquds** kalian pewaris lisanku semoga kelak mendapatkan RASUL, yang doanya tidak pernah putus dan dukungan serta segala





semangat dan kebajikannya, lelaki sukses karna berdiri perempuan hebat dibelakang perjalanan hidupnya puja puji tuhan

Penelitian ini terwujud karna bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui goresan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Strata Dua Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H.M. Djafar Saidi, S.H.,M.H dan Dr.Ansori Ilyas, S.H.,M.H, selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr.Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H., Prof.Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.H dan Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H.,M.H., selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.

seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya staf Magister Ilmu Hukum Ibu Rahma dan Pak Irijal yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.





8. Saudaraku Tercinta Dr. Maulid Ibrahim, S.Pd.,M.Pd. dan istri A.Khaeriah semoga tetap istiqomah mendidik tunas bangsa,Capt.Firman pelaut ulung dan istri Nurwahidah,A.Md jangan Lelah untuk terus menjaga setiap nafas generasi muda,Tamlicha,SE, Muhdi Alwi, Faisal Dg Nanga dan istri Imtihana, Serma Mansyur dan Istri Fatimawali, S.Hi,M.H,Brigpol Nurhidayat yang sekarang bertugas di afrika selatan,Nurcahyadi SE, Almarhumah Serda KOWAD St. Hajar pelita hati kami selamat meniti kehidupan yang baru dan semoga secepatnya berkumpul dengan kafilah Rasulullah dan sibungsu Multazam sehat dan sukses selalu
9. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Barru, Para Kasi dan jaksa fungsional beserta seluruh pegawai dan staf saya haturkan banyak terima kasih
10. Yang Mulia Alena Beliau Ust. Ir. Muttakim karna telah membimbing penulis kejalan yang lurus sehat selalu mahaguru.
11. Terima kasih untuk Komunitas pelataran Baruga Unhas (KONTRA) disanalah penulis menimba kanuragan dalam pergulatan dunia intelektual di Bumi Tamalanrea
12. Terima kasih untuk Himpunan Mahasiswa Islam yang telah mengajarkan banyak hal tentang realitas, membangun jaringan dan menjadikan penulis salah satu peracik stategi pemenangan yang handal level local Ajattapareng
13. Sahabat-sahabatku di Pascasarjana angkatan 2014 Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara serta Hukum Kesehatan yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu

er satu terima kasih atas doanya



14. Alhur Institut tetap berkarya untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan warga sulsel Dan Team Hore all crew kalian saudara penulis dunia akhirat

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang IlmuHukum, Terima kasih.

Makassar, 20 Juni 2019

Dzulfikar



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kedaulatan .....	10
1. Pengertian Kedaulatan Rakyat .....	10
2. Jenis Kedaulatan .....	11
3. Teori Kedaulatan .....	11
4. Makna Kedaulatan Rakyat .....	16
5. Teori Pilihan Jabatan atau karier .....	19
B. Pemilihan Umum .....	24
1. Pandangan Terhadap Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilu .....	30
2. Pengertian Hak Memilih dan Dipilih Menurut UUD NKRI 1945 .....	36
3. Hak Memilih .....	36
4. Hak Pilih Berdasarkan UUD NKRI 1945 .....	40
5. Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) .....	45
	<b>x</b>



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
	A. Tipe Penelitian .....	47
	B. Jenis Data .....	47
	C. Teknik Pengumpulan .....	48
	D. Analisis Data .....	49
<b>BAB VI</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
	A. Hak Pilih Warga Negara Dalam Demokrasi .....	50
	1. Lingkup Hak memilih dan Dipilih .....	58
	2. Hak memilih dan dipilih .....	64
	B. Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .....	66
	1. Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum .....	68
	C. Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
	A. Kesimpulan .....	92
	B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>94</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya. Selain pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan wakil presiden.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden/wakil presiden  
nyanya adalah hak asasi subyektif dari setiap individu.



Penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu negara maupun masyarakat.

Setiap warga negara secara personal bebas menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Untuk itu, negara harus melindungi hak politik warga negara itu dari berbagai ancaman yang berasal dari kelompok masyarakat atau institusi negara. Jaminan perlindungan itulah yang akan menentukan kualitas pemilu. Hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden/wakil presiden sepenuhnya adalah hak asasi subyektif dari setiap individu. Penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu negara maupun masyarakat.

Dalam kerangka negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial. Peran sentral pemilu ini terlihat dari perannya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan pemilu adalah salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat artinya pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan

ur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang akan dilaksanakan.



Dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam tataran Indonesia sebagai negara demokrasi. Esensi dari pemilihan umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang selanjutnya merepresentasikan kedaulatan tersebut kepada organ-organ penyelenggara negara seperti presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.

Hak politik warga negara sangat jelas merupakan hak konstitusional dan karena itu tak boleh ada aturan yang justru potensial mengancam hilangnya hak politik warga negara. Demokrasi yang merupakan cermin dari representasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat seyogyanya dapat menjadi acuan dan komitmen para penggiat demokrasi. Penyelamatan hak politik warga negara mendesak dan mutlak untuk dilakukan. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara tegas ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan pikiran/menyatakan pendapat merupakan pilar mendasar

pemerintahan yang demokratis dan dianggap sebagai asas konstitusional dalam pemilihan umum.





Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang mencakup prinsip-prinsip pokok demokrasi konstitusional yang berdasarkan *rule of law*. Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas untuk mengakomodir hak-hak politik masyarakat merupakan salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis berdasarkan *rule of law* secara lengkap dalam *South-East Asian Conference of Jurists* yang diselenggarakan di Bangkok menyebutkan syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* sebagai berikut :

1. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu harus pula menentukan cara prosedur untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Meskipun penggunaan hak pilih (hak suara) dalam suatu pemilihan adalah hak subjektif warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih akan tetapi aspek kepentingan negara dan bangsa maka dapat dianggap bahwa penggunaan hak pilih/hak suara warga negara dalam pemilihan umum pada hakikatnya adalah sebagai bentuk tanggung jawab

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemilihan umum rakyat menyerahkan kekuasaannya/



kedaulatannya kepada pemerintah ( dalam arti luas yang mencakup presiden beserta pembantunya yaitu para menteri serta parlemen yang baik ditingkat pusat maupun daerah) untuk mengelola/mengurus organisasi yang dinamakan negara.pada umumnya negara sebagai asosiasi rakyat mempunyai tujuan akhir yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.dengan demikian ketentuan mengenai keikutsertaan setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum tidak semata-mata dianggap sebagai hak yang memiliki pengertian boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. tetapi ketentuan mengenai partisipasi warga negara dalam pemilihan umum harus dilihat sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat terhadap bangsa dan negara. Sehingga peranan setiap warga negara dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih/hak suaranya merupakan fenomena sosial-politik yang sangat urgent dibahas secara sosiologis berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang”

Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum yang berbunyi Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,



jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “ Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berbunyi “ pemilihan umum presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak warga negara indonesia sebagai pemegang kedaulatan rakyat tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih dikarenakan adanya ketentuan bahwa aparatur sipil negara jika ingin ikut dalam pemilihan umum harus mengundurkan diri sejak mendaftar jadi calon kepala daerah maupun wakil rakyat didalam pemilihan umum di indonesia. Pemilihan umum menjadi implementasi atas berdirinya tonggak pemerintahan yang elemen-elemen di dalamnya dibangun oleh rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat konsep ini menyimpulkan bahwa yang dibangun dalam sistem demokrasi menghasilkan suatu pandangan dimana tidak ada jalan yang paling tepat untuk menunjukkan eksistensi dan kedaulatan rakyat kecuali melalui ajang pemilihan umum. Hak ini sangat terkait hak dibidang politik diantaranya keikutsertaan dalam pemilu baik calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan



dipilih haruslah sesuai hati nurani bukan karna paksaan atau dibawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat diantaranya telah berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini namun bagaimana dengan mereka yang tergabung dalam korps militer dimana hak mereka untuk dipilih dan memilih telah dicabut karena dikhawatirkan adanya tekanan dari atasan sehingga hak yang diberikan tidak murni lagi apakah ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Bukankah anggota korps militer pun merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak dipilih dan memilih, permasalahan ini sangat terkait dengan masalah politik dalam pemerintahan maka pemerintahan tidak akan demokratis namun cenderung otoriter dan militeristis sebagaimana pola yang terdapat dalam militer disisi lain demokrasi berarti bahwa setiap elemen harus dilibatkan semua berhak mengemukakan pendapat pribadinya dengan bertanggung jawab.

Pemilihan umum di indonesia adalah sarana rakyat untuk memberikan hak suara atas calon-calon anggota legislati dan pimpinan puncak pemerintahan (eksekuti) yakni presiden dan wakil presiden melalui prosedur pemilihan umum yang berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia ( Luber ) serta Jujur dan Adil ( Jurdil ). Konsep ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih langsung calon anggota Legislatif dari partai-partai politik yang

kannya memilih langsung calon-calon independen untuk menjadi dewan perwakilan daerah (DPD) serta memilih langsung calon



presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk periode lima tahun.

Pemilihan umum disisi lain juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif baik di DPR, DPD, dan DPRD bahkan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sepenuhnya dipegang teguh oleh bangsa indonesia dalam tatanan demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan atas hak-hak pribadi individu selaku manusia indonesia kemerdekaan dan kebebasan atas hak-hak pribadi (hak sipil dan politik ) adalah bagian dari upaya bangsa dan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur didalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

## **B Rumusan Masalah**

1. Apa Makna hak memilih dan dipilih berdasarkan UUD NKRI 1945?
2. Bagaimanakah dengan ketentuan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS yang ikut pilkada harus mundur?



### **C Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan hasil,sesuatu yang ingin dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian demikian halnya dengan penelitian ini yang tujuan utamanya adalah :

1. Untuk mengetahui Hak konstitusional warga Negara pada pemilu
2. Untuk mengetahui ketentuan UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS yang ikut pilkada harus mundur

### **D Kegunaan Penelitian**

Selain daripada tujuan di atas, manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan atau wawasan bagi para pembaca mengenai hak konstitusional warga Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum. Kemudian tujuan praktis, kiranya dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan khazanah bagi para intelektual dan akademisi bidang Tata Negara sekaligus referensi untuk diteliti lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kedaulatan

##### 1. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan berasal dari kata “daulat” daulat dalam bahasa Arab artinya “kekuasaan atau dinasti pemerintahan”. dan masih ada arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa yang lain misalnya ; Istilah dari bahasa Inggris kedaulatan artinya SOUVERIGNITY. Istilah dari bahasa Perancis kedaulatan artinya SOUVERAINETEI stilah dari bahasa Italia kedaulatan artinya SOVRANSI Makna dari istilah-istilah di atas tertinggi yang ada dalam suatu Negara kesemuanya memiliki arti “tertinggi”. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan tertentu atau kekuasaan yang

Sebagaimana telah di uraikan di atas, kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan demikian makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi, yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak/bersumber pada rakyat.

Paham yang menekankan tentang kedaulatan rakyat berkembang mulai abad XVII – XIX hingga sekarang. Paham ini dipengaruhi oleh teori kedaulatan hukum yang menempatkan rakyat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek dalam negara (demokrasi). Tokoh pengamat paham teori

an rakyat adalah John Locke, Montesquieu, dan Jean John  
au.





## 2. Jenis Kedaulatan

Menurut Jean Bodin (1500 – 1590), Ada dua jenis kedaulatan yaitu:

1. Kedaulatan ke dalam (intern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah.
2. Kedaulatan ke luar (ekstern), yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya.,

Kedaulatan keluar merupakan kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati negara lain. Pelaksanaan konsep kedaulatan ke luar seperti adanya hubungan diplomatik, perjanjian antarnegara, hubungan dagang dan sosial budaya.

## 3. Teori Kedaulatan

Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para negarawan, antara lain sebagai berikut.



## 1) Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Kedaulatan dalam suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan dari Tuhan karena tokoh-tokoh negara itu, secara kodrati telah ditetapkan menjadi pemimpin negara. Mereka berperan sebagai wakil Tuhan. Raja misalnya, bertugas memimpin rakyatnya untuk mencapai suatu cita-cita. Oleh karena itu, kepemimpinan dan kekuasaan harus berpusat di tangan raja.

Teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut oleh raja-raja yang mengakui sebagai keturunan dewa. Misalnya, raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Cina. Raja-raja di Jawa pada zaman Hindu, juga menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Pelopor-pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl.

## 2) Teori kedaulatan Raja

Kekuasaan negara, menurut teori ini, terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang.

Raja harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja.



Peletak dasar teori kedaulatan raja, antara lain Nicollo Machiavelli, Jean Bodin Thomas Hobbes, dan Hegel. Nicollo Machiavelli mengajarkan, bahwa negara yang kuat haruslah dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan tidak terbatas atau mutlak. Dengan demikian, raja dapat melaksanakan cita-cita negara sepenuhnya. Raja hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhan.

Raja tidak tunduk kepada konstitusi, walaupun disahkan oleh dirinya sendiri. Raja juga tidak bertanggung jawab kepada hukum moral yang bersumber dari Tuhan, karena raja melaksanakan kewajibannya untuk rakyat atas nama Tuhan.

### 3) Teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat, yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat.

Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak jaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, demos (rakyat) dan kratein (memerintah) atau kratos (pemerintah). Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya kepada untuk kepentingan

u. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat



melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya.”

Pelopop teori kedaulatan rakyat

- a) J.J. Rousseau, berpendapat ,bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara itu disebut kontrak sosial. Rousseau juga berpendapat bahwa negara yang terbentuk melalui perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan.
- b) Montesquieu, beranggapan bahwa kehidupan bernegara dapat terptur dengan baik, sebaiknya kekuasaan dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudik’atif.
- c) John Locke, berp’endapat bahwa manusia mempunyai hak pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Selain itu, John juga mengajarkan asas-asas terbentuknya negara adalah sebagai berikut.

- a. Pactum unionis, yakni perjanjian antar individu untuk mer.nbentuk negara;
- b. Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk itu. Artinya, individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah selama pemerintah berdasarkan konstitusi atau undang-undang negara.

Dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat terdapat ciri-ciri

berikut.



- a. Adanya lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat,
- b. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disenangi atau dipercayai.
- c. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat, yang bertugas mengawasi pemerintah.
- d. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara.

#### 4) Teori kedaulatan negara

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga 'tertinggi kehidupan suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan' negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara.

Teori kedaulatan negara yang bersifat absolut dan mutlak ini berdasarkan pandangan bahwa negara adalah penjelmaan Tuhan. Hegel mengajarkan bahwa negara dianggap suci karena . sesungguhnya negara adalah penjelmaan kehendak Tuhan. Negara mewarisi kekuasaan yang bersumber dari Tuhan. Berdasarkan teori kedaulatan negara, pemerintah adalah pelaksana tunggal kekuasaan negara. Teori ini dianggap sebagai sebuah ajaran yang paling absolut sejak zaman Plato hingga Hitler-Stalin.

Negara lah yang menciptakan hukum dan negara tidak wajib tunduk pada hukum. Namun karena negara abstrak, kekuasaan diserahkan kepada raja atas nama negara. Peletak dasar teori kedaulatan negara, yaitu Paul Laban, George Jellinek, dan Hegel.



#### 5) Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum, yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti, bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga itu adalah presiden bersama para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemen.

Berdasarkan pemikiran teori ini, hukum membimbing kekuasaan pemerintahan. Yang dimaksud dengan hukum menurut teori ini ialah hukum yang tertulis (undang-undang dasar negara dan peraturan perundangan lainnya) dan hukum yang tidak tertulis (konvensi). Pelopor teori kedaulatan hukum, antara lain Immanuel Kant, H. Kralke, dan Leon Dubuit.

#### 4. Makna Kedaulatan Rakyat

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kedaulatan rakyat mengandung arti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Dengan demikian makna kedaulatan rakyat adalah demokrasi, yang berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak/bersumber pada rakyat.

Paham yang menekankan tentang kedaulatan rakyat berkembang

ad XVII – XIX hingga sekarang. Paham ini dipengaruhi oleh teori an hukum yang menempatkan rakyat sebagai obyek sekaligus



sebagai subyek dalam negara (demokrasi). Tokoh pengamat paham teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquieu, dan Jean John Rousseau.

#### a. John Locke

John Locke berpendapat bahwa, negara dibentuk melalui perjanjian' masyarakat. Sebelum membentuk negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan tidak ada pe'raturan yang mengikat mereka untuk memenuhi kebutuhannya kemudian mereka mengadakan suatu perjanjian membentuk negara. Perjanjian itulah yang disebut dengan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Perjanjian masyarakat ada dua, yaitu perjanjian antarindividu dan perjanjian antarindividu dengan penguasa. Meskipun demikian rakyat tidak menyerahkan seluruh hak-hak manusia kepada penguasa. Rakyat tetap mempertahankan hak-hak asasinya seperti hak hidup, hak milik, hak mendapat kemerdekaan. Penguasa tetap melindungi hak-hak tersebut dan mengaturnya dalam UUD negara tersebut. Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, sedangkan kekuasaan federatif adalah segala kekuasaan yang ” meliputi

indakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain seperti hubungan luar negeri (alliansi).





## b. Montesquieu

Beberapa puluh tahun kemudian, filsuf Perancis Montesquieu' mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke tentang tiga kekuasaan di atas yang sering kita dengar istilah Trias Politica. Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Menurut dia kekuasaan itu haruslah terpisah-pisah satu sama lain, baik mengenai tugas atau fungsi mengenai alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu. Disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurut Montesquieu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menyelenggarakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas penyelenggaraan undang-undang.

## c. Jean Jacques Rousseau

Beliau merupakan pengamat teori perjanjian masyarakat' dan dianggap sebagai bapak Teori Kedaulatan Rakyat. Menurutnya, negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara disebut kontrak sosial. Individu secara sukarela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan kepentingan mereka. Negara sebagai organisasi berkewajiban

menjalankan cita-cita atau kemauan rakyat yang kemudian dituangkan



dalam bentuk kontrak sosial yang berupa konstitusi negara. Rousseau juga menekankan adanya kebebasan dan persamaan. ( Anonim, 2011)

## 5. Teori Pilihan Jabatan atau karier.

### a. Menurut Anne Roe

Anne Roe, guru besar pada university of Arizona, Amerika Serikat, dalam teori pilihan jabatan atau karir mengemukakan bahwa pola perkembangan arah pilihan jabatan terutama sangat ditentukan oleh kesan pertama, yaitu pada masa bayi dan masa awal kanak-kanak, berupa kesan atas perasaan puas dan tidak puas, selanjutnya akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energy psikis.

Teori pilihan jabatan atau karir yang dikemukakan oleh Anne Roe, dalam bukunya yang berjudul *Theories of Vocational Choice*, (1956), mengemukakan pandangan-pandangannya sebagai berikut :

1. Hipotesa tentang hubungan antara pengalaman yang lalu dengan pilihan jabatan.
  - a) Hipotesa yang berkenaan dengan dasar-dasar hereditas, seperti intelegensi, kemampuan khusus, minat-minat dan variable-variabel kepribadian lainnya yang nampaknya kurang begitu penting.
  - b) Hipotesa yang mengemukakan bahwa pola perkembangan kemampuan khusus terutama ditentukan oleh pengamatan individu itu sendiri yang secara tidak sengaja dibarengi oleh energy psikis.
  - c) Hipotesa yang mengatakan bahwa pilihan pekerjaan seseorang ditentukan pada kesan pertama atas perasaan-perasaan puas dan frustasi-rustasi yang mendahuluinya.

Hubungan antara teori kebutuhan dari Maslow dengan teori pilihan

Roe ditekankan bahwa pilihan jabatan akan mencerminkan



orientasi dasar pribadi yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan mengasuh anak.

Roe berhipotesa bahwa orang tua yang sangat banyak memberikan perhatian kepada anak-anak mereka dalam artian sangat mencintai atau sangat melindungi berlebih-lebihan, dan juga terlalu banyak menuntut akan memiliki kecendrungan untuk mengembangkan orientasi orang dalam diri anak-anak mereka, yang oleh anak-anak itu kemudian diungkapkan dalam pilihan pekerjaan atau jabatan yang berorientasi dalam bidang jasa, beberapa aspek perusahaan niaga, hiburan, dan kesenian.

#### Teori-Teori Pilihan Karir Menurut Para Ahli

Para ahli yang mengembangkan teori-teori pilihan karir antara lain diungkapkan oleh: Peter M. Blau (1950), Donald E. Super (1957), John Holland (1959), dan David V. Tiedeman (1989) sebagai berikut.

a. Peter M. Blau (1950)

Menurut Peter M. Blau (Sukardi, 1987: 86) arah pilihan karir seseorang merupakan suatu proses yang berlangsung lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor penunjang maupun faktor penghambat bagi seseorang dalam membuat keputusan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam pembuatan keputusan karir di antaranya sebagai berikut: pengalaman sosial, interaksi dengan orang lain, potensi-potensi yang dimiliki, aspirasi orang tua, keadaan sosial

orang tua, pengetahuan tentang dunia kerja, minat,



pertimbangan pilihan karir, serta keterampilan dalam pembuatan keputusan karir.

Pilihan seseorang terhadap suatu pekerjaan didorong oleh faktor adanya kecenderungan untuk mendapatkan ganjaran dan faktor pengharapan terhadap terjadinya perubahan.

b. Donald E. Super (1957)

Super (Sharf, 1992: 121) menjelaskan bahwa dalam kematangan bekerja dan konsep diri (self-concept) merupakan dua proses perkembangan yang berhubungan. Pada teori tersebut Donald E. Super masih menjelaskan masalah perkembangan atau pemilihan jabatan secara umum.

Teori perkembangan jabatan menurut Donald E. Super (anieq et al., 2004) yaitu sebagai berikut:

- i. Setiap orang memiliki perbedaan individual, sebab setiap orang memiliki kemampuan, minat, dan ciri-ciri kepribadian yang berbeda.
- ii. Setiap individu memiliki kecakapan (potensi) untuk mencapai sukses atau kepuasan untuk sejumlah pekerjaan tertentu.
- iii. Setiap jenis pekerjaan menuntut pola khas dari kemampuan, minat, nilai-nilai, dan sifat-sifat kepribadian.

Pelaksanaan Pilkada 2015 di 264 daerah pada 9 Desember 2015 lalu dapat dikatakan sukses. Meskipun ada amuk massa di beberapa daerah, serta pengaduan sengketa pilkada oleh seratusan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi, namun secara umum pilkada yang untuk kali pertama dilakukan serentak ini berlangsung lancar

Hal tersebut menandakan masyarakat sudah semakin dewasa menyikapi hasil pilkada. Di sisi lain, kaum elite politik juga mulai



matang dalam melihat persaingan dan mengimplementasikan pilkada damai. Sejumlah dugaan pelanggaran dalam tahapan pilkada, disikapi oleh elite dengan melaporkannya ke MK. Selain merestui dinasti politik, Mahkamah Konstitusi (MK) juga merestui PNS mencalonkan diri ikut pilkada asalkan mundur.

MK berpendapat apakah adil dan sekaligus memberi kepastian hukum apabila seorang PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan harus menyatakan pengunduran dirinya secara tertulis sebagai PNS sejak saat ia mendaftar sebagai calon.

"Pertanyaan demikian menjadi penting untuk dipertimbangkan sebab istilah 'mendaftar' hanyalah merupakan tahap awal sebelum seseorang dinyatakan secara resmi atau sah sebagai calon peserta pemilihan setelah dilakukan verifikasi oleh penyelenggara pemilihan," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang terbuka di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Apabila syarat pengunduran diri PNS tersebut dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di atas maka seorang PNS akan segera kehilangan statusnya sebagai PNS begitu ia mendaftar sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran demikian memang telah memberi kepastian hukum namun mengabaikan aspek



Dengan kata lain, pemaknaan demikian hanyalah memenuhi sebagian dari jaminan hak konstitusional yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yaitu hanya aspek kepastian hukumnya. Padahal, Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa hak dimaksud bukanlah sekadar hak atas kepastian hukum melainkan hak atas kepastian hukum yang adil.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya juga dilakukan melalui pemilihan. Oleh karena itu syarat pengunduran diri bagi PNS yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945,( Arief Hidayat, 2015)

Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik.

"Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3 UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur,

dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'," putusan MK.

Di Indonesia hak untuk memilih dalam pemilihan umum tidak wajib. Ini berarti bahwa semua warga negara dapat ditentukan apakah atau tidak mereka akan menggunakan hak itu. Hak untuk memilih selalu menjadi topik yang menarik ketika mendekati pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena itu, pemilih abstain (golput) sering menjadi isu krusial. Meskipun jumlah pemilih abstain tidak terlalu signifikan, ada kecenderungan bahwa jumlah tersebut meningkat pada setiap pemilihan umum.

Secara umum, keberadaan berpantang pemilih merupakan fenomena alami karena hal ini terjadi di banyak negara. Ada dua jenis abstain pemilih merupakan fenomena alami karena hal ini terjadi di banyak negara. Yang pertama adalah berpantang pemilih yang dengan sengaja memutuskan untuk tidak memilih. Yang kedua adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Dari perspektif hak asasi manusia, pelanggaran hak pasif untuk memilih diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak pasif untuk memilih diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Sumber tersebut berasal dari martabat manusia dan ini melekat pada manusia. Ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

## **B. Pemilihan Umum ( Pemilu)**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang onya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan





Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan wakil presiden.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Setiap warga negara secara personal bebas menentukan penggunaan hak memilihnya, tanpa takut terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Pemenuhan hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Untuk itu, negara harus melindungi hak politik warga negara itu dari berbagai ancaman yang berasal dari kelompok masyarakat atau institusi negara. Jaminan perlindungan itulah yang akan menentukan kualitas pemilu.

Hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden/wakil presiden sepenuhnya adalah hak asasi subyektif dari setiap individu. Penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu negara maupun masyarakat.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya.

Pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi



Manusia dan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak-hak warga Negara (citizen's rights) atau hak-hak constitutional warga Negara (the citizen's constitutional rights) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3);141. Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.142 Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan

1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan



hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak

merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan



penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap Hak-hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945,

an bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap  
ajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-



Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut di atas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak

tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih tersebut



benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

### 1. Pandangan Terhadap Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilu

Negara menegakkan kemanusiaan yang beradab. Warga negara terhadap hukum, tidak diberlakukan sebagai subjek yang secara potensial pelaku perbuatan pelanggaran hukum. Negara menghargai kesetiaan rakyat terhadap negara dan amal bakti warga terhadap masyarakat dan negara. Warga negara harus menghormati perjanjian luhurnya kepada negara sebagai organisasi. Siapa saja yang berikrar menjadi bagian dari organisasi negara dengan sendirinya harus menghormati hak negara. Negara menghormati hak-hak pribadi warga negara sesuai dengan hukum. Hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah. Maka, adanya Pengadilan HAM merupakan sesuatu yang *over bodig* (berlebihan).

Prinsip HAM universal menempatkan hak memilih atau dipilih sebagai bagian dari hak dasar manusia, yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Pasal 25) dan juga dijamin dalam konstitusi UUD 1945.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada bagian Komentar Umum Pasal 25 menyebutkan: Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warganegara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas

rhadap pelayanan publik.



Prinsip HAM universal menyebutkan bahwa Negara wajib menjamin hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*). Karenanya, setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak ini. Hak ini pada pokoknya, menjamin setiap warga negara untuk secara bebas (*freely*) turut serta dalam urusan publik dengan memilih wakil-wakilnya yang duduk di legislatif dan eksekutif. Karenanya, hak ini juga berkaitan dengan hak yang lain dan tidak dapat dipisahkan, yakni: kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul (*freedom of expression, assembly and association*).

Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Hak untuk berbuat menurut cara tertentu seringkali ditafsirkan sebagai suatu keleluasaan (*permission*). Seseorang atas keinginan atau kehendaknya sendiri, mungkin menggunakan atau tidak menggunakannya.

Dalam disiplin hak asasi manusia, tidak ada standar dan norma apa pun yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memilih dan dipilih. Sebaliknya yang diatur adalah kewajiban negara untuk memastikan hak ini dijamin pemenuhannya secara bebas. Apabila dikaitkan dengan keberadaan Golput, negara tetap berkewajiban untuk menghormati dan melindungi warganegara yang mengambil pilihan untuk berpartisipasi

klasifikasi dalam bentuk Golput tersebut.



Hak-hak politik diartikan sebagai kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi warga negara yang berperan serta dalam pemerintahan, dalam pembentukan 'kehendak' negara. Hak Politik yang menentukan di dalam demokrasi tidak langsung adalah hak suara, yakni hak warga negara untuk berperan serta dalam pemilihan parlemen, kepala negara, dan organ-organ pembuat dan pelaksana hukum yang lain.

Sejarah politik Indonesia pernah diwarnai oleh pengalaman buruk terkait campur tangan Negara dalam hal hak untuk memilih dan dipilih pada masa Orde Baru, ketika terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap kaum yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu (Golput). Sejarah buruk itu akan berulang, apabila Negara melakukan stigmatisasi, apalagi kriminalisasi, terhadap kaum Golput dalam Pemilu 2009.

Semestinya publik tidak terjebak dalam debat tentang Golput yang amat potensial memecah belah bangsa serta mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Sebagai contoh, keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan Golput, yang apabila dinilai negara harus tetap berdiri di atas kepentingan semua warganegara dan tidak serta merta meneruskan fatwa haram Golput itu sebagai bagian dari kebijakan negara yang mengikat semua warganegara.

Kebijakan pemerintahan daerah di Kebumen bahwa apabila terbukti PNS Golput akan dikenai sanksi menurut aturan yang berlaku. Hal ini juga diterapkan di Sinjai dan Pekalongan.

Golput memang merupakan masalah klasik dan universal dalam ranah politik. Pembicaraan tentang ini selalu menjadi berita menarik





menjelang pemilu di negara mana pun. Istilah golput dalam peta politik Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1971, terhadap mereka yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih.

Dalam UU tentang Pemilu yaitu UU No.10/2008, disebutkan di pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Jelas kata yang tercantum adalah “hak”, bukan “kewajiban”.

Lebih tinggi lagi, dalam produk hukum tertinggi di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999-2002, juga tercantum hal senada. Dalam pasal 28 E disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Hak memilih di sini termaktub dalam kata bebas. Artinya bebas digunakan atau tidak. Terserah pemilihnya.

Dari sudut hukum, jelas sekali kalau memilih dan dipilih adalah hak, demikian pula secara hak asasi. Hak untuk memilih merupakan hak perdata warga negara, demikian juga hak untuk berpendapat. Tidak ada hukum apa pun yang menyebutkan mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, akan dikenakan sanksi atau dikriminalkan oleh negara.

Secara hukum memang tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat menghalang-halangi seseorang untuk bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, untuk menghilangkan golput

ali perlu dikaji lebih dalam kenapa sampai muncul orang-orang



yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud dari hak kedaulatan yang ada pada dirinya.

Setidaknya secara umum ada beberapa faktor yang cukup signifikan memengaruhinya :

*Pertama*, dengan kesadarannya sendiri memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya disebabkan beberapa kemungkinan, seperti rasa tidak percaya kepada sistem pemilu. Bagi masyarakat, pelaksanaan pemilu di Indonesia dinilai masih sekadar pesta demokrasi yang tidak akan membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan politik selanjutnya.

*Kedua*, ketidakpercayaan kepada kontestan (partai politik). Mereka menganggap bahwa tidak ada figur andalan yang dapat mewakili aspirasi mereka. Ini dibuktikan dengan beberapa kali penyelenggaraan pemilu. Para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih tidak dapat berfungsi mengemban aspirasi politik mereka. Kondisi kehidupan politik yang lebih baik setelah pelaksanaan pemilu ternyata tidak berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Malah yang muncul justru konflik berkepanjangan antar elite politik atau parpol pemenang pemilu.

Melihat kondisi seperti itu maka jelas rakyat akan merasa semakin kecewa. Sehingga, akhirnya mereka tidak lagi percaya kepada elite politik dan parpol yang ada. Masyarakat merasa elite politik belum mampu membawa makna yang cukup berarti dalam menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut ditambah lagi dengan tidak seriusnya wakil rakyat dalam sidang-

membahas agenda penting bangsa. Akibatnya, membuat Dewan  
mban dalam merespons suatu masalah. Dari kondisi ini, mereka



menganggap bahwa pelaksanaan pemilu tidak ada gunanya, hanya membuang energi dan waktu saja.

Tolok ukur keberhasilan pemilu adalah peran serta aktif dalam memilih di luar golongan putih. Sebagai tolok ukur paradoksalnya (ketidakberhasilan) adalah rendahnya peran serta parpol terhadap pendidikan politik serta kekecewaan terhadap terhadap praktik politik parpol dan elit politik memberikan wacana negatif di benak pemilih. Dengan minimal empat faktor di mana orang enggan untuk aktif berperan dalam pemilu menurut Syamsudin Haris :

1. Kekecewaan sebagian publik terhadap parpol;
2. Parpol sebagian kaya akibat *money politik*;
3. KPU dan pengawas di daerah minim melibatkan *civil society*;
4. Sistem pemilu yang rumit.

Golput dalam pemilu bisa juga muncul karena kerumitan teknis mencoblos nomor dan atau tanda gambar dan atau nama caleg.

Keputusan seseorang untuk menjadi golput pada dasarnya diambil setelah mengkaji berbagai alasan yang ada. Bagi masyarakat, buat apa memilih jika parpol tidak memberikan kepuasan. Dan, buat apa menyalurkan hak pilih bila pemilu dinilai tidak bermakna bagi mereka. Artinya, kekuatan politik di DPR tidak bisa mewakili aspirasi mereka. Alasan ini seharusnya dapat dijadikan suatu pemikiran oleh wakil rakyat atau elite politik agar ke depan tidak mengecewakan rakyat. Masalahnya

bagaimana para elite politik negeri ini mampu meyakinkan rakyat bahwa lembaga perwakilan rakyat bisa berperan secara jujur dan adil dalam upaya menyuarkan kepentingan rakyat



## 2. Pengertian Hak Memilih dan Dipilih Menurut UUD NKRI 1945

Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya. Selain pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak-hak warga Negara (citizen's rights) atau hak-hak constitutional warga Negara (the citizen's constitutional rights) dapat terlaksana.

## 3. Hak Memilih

Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal

t (3);141.



Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.142 Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar

untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas,



selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap Hak-hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang



langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut di atas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia.



Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

#### **4. Hak Pilih Berdasarkan UUD NKRI 1945**

Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Telah berusia 17 tahun/sudah menikah
2. Teraftar sebagai pemilih bukan bekas anggota PKI atau ormas-ormasnya, tidak terlibat langsung/tidak langsung G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
3. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
4. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari

dan perwakilan.





Persyaratan yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

1. WNI yang berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, serendah-rendahnya tamat sekolah lanjutan pertama atau yang sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pada proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945, dan reformasi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengembangkan Amanat Penderitaan Rakyat.
4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang, PKI termasuk anggota masanya.
5. Bukan seorang yang terlibat langsung/ tidak langsung dalam gerakan “kontra reformasi” G30S/PKI atau organisasi yang terlarang lainnya.
6. Tidak sedang terganggu jiwanya/ingatannya.
7. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun.

Setiap warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Telah berusia 17 tahun/sudah menikah
2. Terdaftar sebagai pemilih bukan bekas anggota PKI atau ormas-ormasnya, tidak terlibat langsung/tidak langsung G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
3. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
4. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.
5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hak pilih pasif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari



suatu badan perwakilan. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

1. WNI yang berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, serendah-rendahnya tamat sekolah lanjutan pertama atau yang sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pada proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945, dan reformasi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengembangkan Amanat Penderitaan Rakyat.
4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang, PKI termasuk anggota masanya.
5. Bukan seorang yang terlibat langsung/ tidak langsung dalam gerakan "kontra reformasi" G30S/PKI atau organisasi yang terlarang lainnya.
6. Tidak sedang terganggu jiwanya/ingatannya.
7. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun.

Di dalam Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan jujur dan adil.



Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.

Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus

akan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh

telah melaksanakan fungsi dan perannya serta



pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensi nya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu.

Selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga

Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.



Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis.

### **C. Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)**

Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur kewajiban PNS harus mengundurkan diri jika ikut mencalonkan diri di pilkada, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), santai menanggapi adanya gugatan itu. Juru Bicara BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, memang sudah seharusnya PNS mengundurkan diri jika maju di pilkada. Seharusnya PNS harus netral apabila ikut pilkada.

Diketahui, pasal 119 UU ASN yang digugat ke MK itu bunyinya,” Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai PNS. Dalam penjelasan Pasal 119 dikatakan, “Pernyataan pengunduran diri yang dapat ditarik kembali”.



Sedang pasal 123 ayat 3 UU ASN bunyinya, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Penjelasan pasal 123 ayat (3) itu menyatakan, “Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali”. Diketahui, jabatan pimpinan tinggi madya di daerah adalah sekda provinsi. Sedangkan jabatan tinggi pratama di daerah adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris DPRD, dan jabatan lain yang setara.

Dengan demikian, para pejabat yang menduduki jabatan-jabatan tersebut harus, bukan saja harus mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan harus mundur juga dari PNS jika ikut maju di pilkada.

“Dalam Pasal 119 UU ASN disebutkan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, wajib menyatakan pengunduran diri sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Menurut kami ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28D ayat 1 dan 3 UUD 1945, ”



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Mengingat masalah yang hendak dikaji adalah bagaimanakah hak konstitusional warga Negara pada pemilu, serta bagaimanakah dengan ketentuan UU No.5 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS yang ikut pilkada harus mundur maka pendekatan yang dipakai ialah Pendekatan Yuridis Murni (*Legal Research Approach*). Pendekatan *legal research* dalam penelitian digunakan dengan alasan menelaah dan mengkaji secara mendalam melalui pengidentifikasian konsep atau gagasan, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan,serta metode-metode interpretasi hukum.

#### B. Jenis Data

Faktor pendukung dari metode penelitian tersebut ialah dengan menggunakan berbagai jenis data dan metode pengumpulan data. Jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Data Sekunder dan Data Primer. Data sekunder merupakan bentuk Penelitian atau Studi Pustaka, yang diperoleh melalui inventarisasi bahan hukum yang meliputi tiga bentuk, yaitu *pertama*, Bahan hukum primer, yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang an Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, peraturan ng-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggung



Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

*Kedua*, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang sifatnya tidak terikat seperti Risalah-Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, literatur-literatur hukum, makalah-makalah dalam seminar, jurnal ilmiah, dan berbagai tulisan tersebar lainnya guna mencari penjelasan tentang hak konstitusional warga Negara pada pemilu. *Ketiga*, Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

Sedangkan Data primer merupakan bentuk Studi atau Penelitian Lapangan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan cara mendatangi perpustakaan-perpustakaan, dan melakukan interview dengan para ahli-ahli hukum seperti ahli hukum tata negara yang ditentukan sebagai responden yang ditetapkan berdasarkan *purposive sample*<sup>1</sup>.



---

<sup>1</sup>*Purposive Sampling*, dilakukan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya. Lihat, Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Ibid.* hal. 106



#### D. Teknik Analisis Data

Metode interview yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memakai metode Wawancara Tak Berencana (*unstandardized interview*) yaitu wawancara yang tidak disertai dengan daftar pertanyaan (kecuali wawancara terhadap Hakim Konstitusi yang memang harus memakai metode wawancara berencana dengan disertai daftar pertanyaan). Karena metode yang dilakukan adalah wawancara tak berencana, maka untuk lebih mendalami penelitian digunakan pendekatan Wawancara Tak Berstruktur (*unstructured interview*) dan lebih menekankan pada Wawancara Berfokus (*focused interview*), yaitu wawancara yang terpusat pada satu pokok permasalahan. Dipandang dari sudut pertanyaannya (kuisisioner), maka pendekatan ini menggunakan metode Kuisisioner Terbuka, yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian bentuknya sehingga responden dapat mengemukakan argumentasi-argumentasi dari jawaban yang ia lontarkan.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sebenarnya penelitian ini lebih menitikberatkan atau mengutamakan pada data sekunder, yaitu studi kepustakaan (*library research*) daripada data primer atau studi lapangan. Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya hanya sebagai penunjang guna mendukung argumentasi hukum dalam penelitian



## BAB VI

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hak Pilih Warga Negara dalam Demokrasi

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk system itu adalah demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Secara historis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata (dēmos) “rakyat” dan (Kratos) “kekuasaan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat.

Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemelihan umum (pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pileg (pemilihan legislatif), pilgub (pemilihan gubernur), pilpres (pemilihan presiden) dan sebagainya. Selain itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi kementerian-kementerian semakin mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Walaupun itu semua dalam standar minimal atau procedural sebagai negara demokrasi.

Demokrasi kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan si politik masyarakat, sehingga mampu menjadi jawaban terhadap masalah-masalah kebangsaan hari ini. Seperti halnya pemilihan baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan Presiden,



seharusnya menjadi momen penting untuk untuk menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Namun disisi yang lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan acap kali dijumpai kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. Contoh yang paling faktual adalah kekisruhan tentang banyaknya warga negara yang hilang hak memilihnya karena tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam konstelasi demikian, kemudian mengkonklusikan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan secara langsung sebagai sebuah persengketaan yang memerlukan kepastian hukum. Sehingga payung hukum yang menjamin semua persengketaan didalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung bisa diselesaikan dengan sebaik dan seadil mungkin menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Peranan lembaga yudikatif sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa pemelihan umum. Karena salah satu tuntutan reformasi adalah terciptanya negara hukum yang demokratis, di mana menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Jika ada permasalahan maka keputusan hukumlah yang menjadi pedoman tertinggi yang harus dijalankan. Salah satu bentuk putusan hukum adalah putusan pengadilan.

Diskursus mengenai wewenang pengadilan dalam menyelesaikan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemelihan presiden dan wakil presiden maka hal ini jatuh pada prespektif pengadilan dan politik, pengadilan/yudikatif dan kekuasaan termasuk eksekutif termasuk

nsi untuk memasuki ranah-ranah kekuasaan politik. Pengadilan cabang kekuasaan negara diharapkan dapat bertindak netral dan l. Kalau pengadilan tidak lagi imparsial maka selesailah sudah,



mengacaukan seluruh bangunan hidup bernegara, mengacaukan keinginan rakyat untuk membangun negara yang demokratis. Dengan adanya penghapusan DPT maka tidak adanya kesamaan hak yang dimiliki oleh warga Negara dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum.

Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal ini senada dengan fungsi pengadilan untuk memecahkan sengketa ditengah masyarakat.

Keluarnya Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 didasarkan kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bukan kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Pengujian ini dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111.

Dengan adanya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilih ketika tidak mendaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara pemilu. Namun, disisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftar seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga

yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga



Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).

Dengan hilangnya hak memilih sebagian besar warga Negara, secara tidak langsung Negara telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.

Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya memberikan hak tersebut pada warga negara yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan. Sehingga warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih, akan tetapi masih belum terdaftar dalam DPT telah dirugikan atas keberlakuan pasal dalam undang-undang tersebut. Sehingga dipastikan apabila tidak diajukannya judicial review atas pasal tersebut, maka tidak bisa menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum Presiden.

Setelah pengujian (judicial review) atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, maka hak asasi yang dijamin dalam konstitusi semakin dikuatkan sehingga warga negara yang

daftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa tetap menggunakan dengan kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai Kartu Keluarga (KK)



atau Paspor bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan adanya judicial review ini maka hak-hak masyarakat yang hilang dapat dikembalikan melalui sebuah proses peradilan fair, sehingga benturan-benturan kepentingan bisa diselesaikan dengan seadil-adil berdasarkan amanah konstitusi, sehingga penyelesaian secara jalur hukum mendapatkan tempat dihati masyarakat.

Putusan ini dijatuhkan hanya beberapa jam setelah sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi tidak mendengarkan keterangan dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun ahli. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan hak untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional itu tak boleh dihambat oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif. Banyak kalangan mengungkapkan buruknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU. Beberapa kalangan mengungkapkan adanya jutaan pemilih yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga potensial kehilangan hak pilih.

Terkait dengan persoalan itu, Mahkamah Konstitusi menilai perlunya suatu solusi untuk melengkapi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga penggunaan hak pilih warga tidak terhalangi. Bagi Mahkamah Konstitusi, pemutakhiran data oleh KPU bukan solusi yang tepat mengingat waktu yang tersisa sangat terbatas. Karena itu, penggunaan KTP atau paspor bagi pemilih yang terdapat di luar negeri merupakan alternatif paling aman untuk melindungi hak warga.

Soal penggunaan KTP ini, hakim konstitusi Arsyad Sanusi mengatakan, KPU dapat langsung melaksanakannya dengan berdasar putusan Mahkamah Konstitusi. Penggunaan KTP tidak memerlukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk melaksanakannya

Putusan MK bersifat langsung dapat dilaksanakan.

Mahkamah Konstitusi ternyata menyatakan Pasal 28 dan Pasal 42 Tahun 2008 tersebut tidaklah inkonstitusional, Mahkamah



Konstitusi justru malah mengukuhkan keberadaan Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42 Tahun 2008 dengan menyatakan bahwa kedua Pasal tersebut adalah Konstitusional. Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan lima syarat konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42 Tahun 2008 tersebut. Artinya, dengan menetapkan lima syarat konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi menempatkan diri sebagai lembaga penafsir Undang-undang dan mempunyai kewenangan untuk membuat norma perundang-undangan.

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim mengungkapkan bahwa dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.

Dalam praktiknya, yang secara teknis menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemerintahan eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Perwakilan rakyat tersebutlah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang secara politik menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Agar para wakil rakyat tersebut dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Mekanismenya melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum (*general election*) Secara umum tujuan pemilihan umum itu adalah:

1. memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

...m rangka melaksanakan hak-hak azasi warga Negara.





Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara

Pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan.

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan,

nya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan an bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam si sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan





mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa :

*“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.*

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa:

- (2) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pada tingkat undang-undang, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan



suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa,

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hal ini memperlihatkan pentingnya hak pilih warga negara dalam pemilihan umum dalam rangka menjamin hak asasi warga negara sebagai cita-cita demokrasi. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

## 1. Lingkup Hak Memilih dan Dipilih

Hak memilih dan dipilih disematkan status sebagai hak konstitusional namun hak pilih bukan berarti hak pilih menjadi hak yang dapat dibatasi. Dalam sebuah perkara konstitusional, MK akan pada pertanyaan mengenai apakah memilih itu merupakan



hak ataukah kewajiban? Pada putusannya, MK menyatakan bahwa memilih dan dipilih adalah “hak” dan bukan kewajiban yang dapat dipaksakan atau bisa dijatuhkan sanksi bilamana tidak ditunaikan.<sup>37</sup> Sebagai “hak”, warga negara diberikan kebebasan untuk menggunakannya ataupun tidak. Namun demikian, bukan berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai hak konstitusional, hak memilih dan dipilih tidak dapat tidak dibatasi. <sup>34</sup> Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, hlm [29]. <sup>35</sup> Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009, hlm [66-69]. <sup>36</sup> *Lange v Australian Broadcasting Corporation* [1997] High Court Australia [24]. <sup>37</sup> Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, para [3.11.4] dan Putusan Nomor 39/PUU-XII/2014, para [3.11.7]. <sup>9</sup> Dalam penggunaannya, hak memilih dan dipilih juga dibatasi oleh peraturan perundangundangan yang dapat diuji konstitusionalitas pembatasan tersebut oleh MK. Salah satu bentuk pembatasan atas hak memilih adalah ketentuan yang mengatur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak menggunakan hak-nya dalam pemilu. Ketentuan ini pernah dipertimbangkan oleh MK dalam pengujian UU Pemilihan Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008).<sup>38</sup> Semangat yang terkandung dalam kebijakan pemerintah membatasi hak memilih bagi anggota TNI dan POLRI adalah untuk menjaga netralitas TNI dan POLRI dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Sikap netral anggota TNI dan POLRI sangat penting artinya demi menjalankan tugasnya menjaga stabilitas pertahanan, keamanan dan ketertiban negara. MK dalam putusannya sependapat dengan kebijakan pemerintah dan menyatakan bahwa pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan POLRI adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, redaksional yang dipilih oleh pembentuk UU adalah “tidak menggunakan”. Hal ini sesungguhnya merupakan bentuk pembatasan dan bukanlah bentuk pengingkaran. Pada hakikatnya anggota TNI dan

memiliki hak memilih, namun hak tersebut dibatasi dalam penggunaannya.<sup>39</sup> Terbuka kemungkinan bahwa suatu saat, kebijakan ini dicabut oleh pemerintah dan anggota TNI dan POLRI



dapat menggunakan hak pilihnya. Berbeda halnya dengan pembatasan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Dalam bahasa yang digunakan oleh UU adalah bahwa syarat seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”.<sup>40</sup> Norma ini diuji konstusionalitasnya dalam Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015. Berkaitan dengan konteks hak memilih, Putusan dalam pengujian norma ini mengandung dua konsekuensi, yaitu berkaitan dengan (i) hak warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan (ii) perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas. Norma yang diuji dalam perkara ini, Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015, sejatinya merupakan aturan administratif dalam rangka pendaftaran pemilih.

Namun, dalam ketentuan berikutnya, Pasal 57 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya bila tidak terdaftar dan tidak memenuhi syarat. Terhadap hal ini, MK berpendapat bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal dalam dimensi yang berbeda. Hak pilih adalah dimensi hak fundamental warga negara sedangkan kegiatan pendaftaran pemilih merupakan dimensi administratif. Akan tetapi, pendaftaran pemilih merupakan *conditio sine qua non* dari penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya MK berpendapat “... perlindungan bagi hak untuk terdaftar sebagai pemilih adalah sama dengan perlindungan bagi hak untuk memilih itu sendiri. Keduanya secara konstusional dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.<sup>41</sup> Pendapat MK ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak hanya menjadi sumber dari hak 38 Putusan Nomor 22/PUU-XII/2014. 39 *ibid.*, para [3.19] 40 Pasal 57 ayat (3)a UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

...r, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 41 Nomor 135/PUU-XIII/2015, para. [3.20]. 10 memilih tetapi juga hak untuk terdaftar sebagai pemilih”. Hak ini menjadi hak konstusional



turunan (derivative constitutional right norm). Konsekuensi kedua dari Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah berkenaan dengan perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas. Syarat pendaftaran pemilih yang menyebutkan bahwa calon pemilih “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”, menurut pandangan MK merupakan norma yang mengandung ketidakjelasan (vagueness). MK berpendapat bahwa “tidak semua orang yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih”. Dalam menguji norma yang mengandung ketidakjelasan, MK cenderung akan menggunakan pendekatan konstruksi hukum.<sup>42</sup> Begitu pula pada putusan ini, MK melakukan konstruksi bahwa frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus dibaca sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Dalam konteks hak untuk dipilih, warga negara yang merupakan mantan narapidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dirinya dapat mengajukan diri sebagai pejabat publik, baik kepala daerah maupun anggota legislatif. Pada awalnya, pembentuk UU menetapkan pembatasan dari hak dipilih dalam syarat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah bahwa kandidat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.<sup>44</sup> Pada pengujian norma tersebut, MK menetapkan persyaratan baru bahwa syarat tersebut (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih; (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

terpidana; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.<sup>45</sup> Pada putusan berikutnya, MK memperbaharui syarat alternatif bagi mantan terpidana yang hendak maju sebagai kepala



daerah. MK berpendapat "... ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials)".<sup>46</sup>Oleh karenanya, ketiga syarat lainnya yang dirumuskan pada putusan sebelumnya tidak lagi berlaku. Putusan ini ditegaskan dalam perkara yang memiliki pengujian norma yang serupa namun berlaku khusus untuk pemilihan kepala daerah di 42 Bisariyadi, "The Application of Legal Construction in the Rulings of the Constitutional Court", (2017) 29 Mimbar Hukum<sup>1</sup>, 138-139. <sup>43</sup> Op.Cit.,Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015, Amar Putusan. <sup>44</sup> Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. <sup>45</sup> Putusan 4/PUU-VII/2009 yang merupakan penegasan dari Putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 14- 17/PUU-V/2007. <sup>46</sup> Putusan 42/PUU-XIII/2015, para [3.11.6]. <sup>11</sup> Provinsi Aceh yang diajukan oleh Abdullah Puteh.<sup>47</sup> Kedua putusan ini diwarnai oleh pendapat berbeda yang diajukan oleh tiga orang hakim konstitusi.<sup>48</sup> Putusan-putusan tersebut diatas merupakan beberapa contoh putusan yang mengandung pertimbangan dalam pembatasan lingkup hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih. Disatu sisi, MK mengangkat hak pilih menjadi hak konstitusional sebab diperlukan adanya perlindungan konstitusional namun disisi lain juga perlu adanya pembatasan dari hak pilih untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara lainnya. Membandingkan dengan praktek putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menciptakan zones of privacy dalam hak-hak warga negara atas kerahasiaan pribadi, sebagaimana dikuti dalam putusan Roe v. Wade,

alam putusan-putusan diatas MK juga menciptakan zona hak pilih warga negara yang memberi batasan-batasan lingkup bagi ngan hak pilih.



Perlindungan akan hak pilih bagi warga negara tidak dipungkiri memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi sekaligus berjalannya sistem ketatanegaraan. Meskipun diakui sebagai hak dasar namun hak pilih bukanlah hak konstitusional yang tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945. Kedudukan hak pilih sebagai statutory right dan bukan sebagai constitutional right menjadi persoalan tersendiri dalam rangka perlindungan hak pilih secara konstitusional. MK dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 mengangkat status hak pilih, baik hak memilih maupun hak dipilih sebagai hak konstitusional. Pendekatan yang digunakan MK adalah bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional turunan (derivative constitutional right norm) dari hak atas kesamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terdapat pendekatan lainnya yang dilakukan MK ketika akan mengangkat kedudukan suatu hak menjadi hak konstitusional yaitu dengan menyatakan bahwa hak tersebut merupakan hak tersirat. Berbeda halnya dengan hak konstitusional turunan, hak tersirat ditafsirkan dari prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam konstitusi seperti prinsip negara hukum (rule of law) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Meski telah menyandang status sebagai hak konstitusional, tidak berarti bahwa hak pilih tidak dapat dibatasi. Dalam beberapa putusan, MK menetapkan batasan-batasan konstitusional demi perlindungan hak pilih warga negara seperti pembatasan penggunaan hak memilih bagi anggota TNI dan POLRI serta penyandang disabilitas mental dan intelektual dapat menggunakan hak pilihnya selama masih memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan saran dari ahli jiwa. Dalam konteks hak untuk dipilih, MK memberi 47 Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016, para [3.11]. 48 Ketiga Hakim Konstitusi tersebut adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo. Pada intinya pendapat berbedanya,

berpandangan bahwa tidak ada alasan-alasan yang mental sehingga melahirkan kebutuhan untuk mengubah pendirian menetapkan syarat syarat sebagaimana telah dirumuskan dalam





putusan sebelumnya. 12 batasan bagi mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri pada pemilu dengan syarat mengumumkan diri kepada publik akan statusnya.

Konstruksi mengenai diangkatnya status hak sebagai hak konstitusional belum memperoleh banyak perhatian dari ahli-ahli hukum konstitusi dan hak asasi di Indonesia, baik mengenai hak konstitusional turunan maupun hak tersirat. Kajian ini selayaknya mendapat tempat khusus sebab Indonesia telah banyak menerbitkan UU yang didalamnya mengatur tentang hak-hak fundamental warga negara. Selain itu, pemerintah juga telah meratifikasi beragam konvensi internasional yang mengandung perlindungan hak-hak dasar. Ada banyak hak-hak dasar yang tergolong sebagai statutory rights. Hak-hak ini dapat diangkat sebagai hak konstitusional melalui proses perubahan UUD 1945. Namun proses ini akan memakan waktu yang tidak sesaat. Oleh karenanya, terbuka kemungkinan bahwa MK akan mengambil langkah serupa dengan mengangkat kedudukan hak-hak tersebut sebagai hak konstitusional dalam penafsirannya pada putusan di perkara konstitusional, baik itu dengan pendekatan hak tersirat maupun sebagai hak konstitusional turunan.

## 2. Hak memilih dan hak dipilih

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak dasar warga negara. Indonesia mengakui keberadaan hak-hak tersebut sebagai statutory right dengan mengaturnya dalam Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009, menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional meskipun tidak tercantum secara jelas dalam UUD 1945. Perlindungan konstitusional akan hak pilih warga negara bukan berarti tidak tanpa batasan. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memberi rambu-rambu klarifikasi batasan yang bisa dilakukan terhadap hak pilih warga negara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langkah penafsiran yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk tiba sampai kesimpulan bahwa hak pilih juga dapat diangkat sebagai hak konstitusional.





Dua pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan melihat pada pendekatan hak konstitusional turunan dan hak tersirat. Hak pilih, hak konstitusional, hak konstitusional turunan, hak tersirat. Perkembangan gagasan demokrasi berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (universal suffrage). Dalam beberapa instrumen internasional keberadaan hak pilih diakui dan dilindungi. Pasal 21 (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menyatakan “Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.”<sup>1</sup> Begitu pula, Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan, pada Pasal 25, bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan : (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan Terjemahan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilakukan oleh United Nations Information Centre, Indonesia sebagaimana dimuat

melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Pemuatan hak pilih dalam instrumen internasional menunjukkan bahwa hak ini berpotensi sebagai senjata sakti yang dimiliki seorang warga negara dalam rangka

bagi kebijakan-kebijakan negara yang mengancam kebebasan negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak pilih juga akan gerbang bagi setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan



melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Oleh karenanya, memperbincangkan hak pilih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected). Begitu pentingnya makna perlindungan hak pilih membuat banyak negara demokratis di dunia mencantumkannya sebagai bagian dari hak warga negara dalam konstitusinya.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis atas 190 konstitusi negara, terdapat 127 negara yang memuat hak pilih dalam konstitusinya. Menariknya adalah Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara-negara yang mencantumkan hak pilih sebagai hak konstitusional. UUD 1945 tidak memuat secara eksplisit perlindungan hak pilih warga negara. Akan tetapi, dalam beberapa perkara konstitusional yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana akan dibahas dalam bagian berikutnya di tulisan ini, hak pilih merupakan batu uji konstitusional yang digunakan hakim untuk memeriksa konstitusionalitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tulisan ini bermaksud untuk mencari tahu dasar argumentasi majelis hakim MK akan penggunaan hak pilih sebagai batu uji yang digunakan oleh MK meskipun kedudukannya bukanlah sebagai hak konstitusional. Dalam mencapai tujuan tersebut, akan ditelaah beberapa putusan yang terkait dengan penggunaan hak pilih sebagai batu uji. Hak pilih yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah dalam lingkup sebagai hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected) sehingga putusan-putusan MK yang menjadi fokus penelitian adalah putusan yang mempertimbangkan hak memilih dan dipilih sebagai batu uji konstitusionalnya.

## **B. Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

Ketentuan di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur kewajiban PNS harus mendaftarkan diri jika ikut mencalonkan diri di pilkada, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak pemerintah, dalam hal ini Badan



Kepegawaian Negara (BKN), santai menanggapi adanya gugatan itu. Juru Bicara BKN Tumpak Hutabarat mengatakan, memang sudah seharusnya PNS mengundurkan diri jika maju di pilkada. Seharusnya PNS harus netral apabila ikut pilkada.

Diketahui, pasal 119 UU ASN yang digugat ke MK itu bunyinya, "Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon". Di penjelasan Pasal 119 dikatakan, "Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali".

Sedang pasal 123 ayat 3 UU ASN bunyinya, "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Penjelasan pasal 123 ayat (3) itu menyatakan, "Pernyataan pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali". Diketahui, jabatan pimpinan tinggi madya di daerah adalah sekda provinsi. Sedangkan jabatan tinggi pratama di daerah adalah sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala

pala badan provinsi, sekretaris DPRD, dan jabatan lain yang



Dengan demikian, para pejabat yang menduduki jabatan-jabatan tersebut harus, bukan saja harus mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan harus mundur juga dari PNS jika ikut maju di pilkada.

“Dalam Pasal 119 UU ASN disebutkan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, wajib menyatakan pengunduran diri sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Menurut kami ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28D ayat 1 dan 3 UUD 1945

### **1. Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum**

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin perlindungan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilihan umum. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hak pilih tersebut, salah satu masalah utama yang muncul berkaitan dengan hak pilih warga dalam pemilihan umum adalah daftar pemilih yang tidak akurat. Selain itu, pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara seringkali memunculkan masalah serta indikasi kecurangan yang



dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti kasus yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur pada tahun 2008, di mana jumlah suara jauh melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada.

Hal ini kemudian menimbulkan efek permasalahan yang sama terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009, di mana terdapat banyak DPT-DPT fiktif yang tidak sesuai dengan data dan jumlah pemilih yang sebenarnya. Kasus ini kemudian terulang kembali pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur tahun 2013 dan bahkan lebih parah karena kecurangan yang terjadi merata di sebagian besar daerah pemungutan suara di Jawa Timur. Permasalahan-permasalahan ini memperlihatkan bahwa sistem pendaftaran pemilih perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang lebih baik lagi menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, agar permasalahan dan kasus-kasus DPT dalam pemilu-pemilu sebelumnya yang mengancam hak konstitusional warga negara untuk memilih pemimpin negaranya tidak terulang kembali.

Sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu faktor yang penting untuk menjamin terlaksananya hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir.

Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun. Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal

status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat, tanpa an penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak

Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan



informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pekerjaan kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan meninggal.

Daftar pemilih yang akurat merupakan bentuk jaminan terlaksananya hak pilih warga negara, karena syarat utama bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka telah mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Sebaliknya, apabila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih seorang warga negara.

Hasil audit daftar pemilih Pemilu 2009 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Juli-Agustus 2008 menunjukkan sekitar 20,8% masyarakat belum terdaftar. Sedangkan, Laporan Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40% pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih.

Untuk pemilu tahun 2014, sebanyak 183,1 juta pemilih sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didapat dari 497 kabupaten-kota per 15 Oktober 2013. Sedangkan, Data pemilih yang belum masuk ke pusat data Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) ada sedikitnya 4 juta pemilih, antara lain Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 juta pemilih, DI Yogyakarta ada 200 ribu pemilih, Papua Barat ada 700 ribu pemilih, Sumatera Utara sekitar 1 juta pemilih serta Sumatera Selatan sebanyak 200 ribu pemilih.

Untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan pilihnya harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan



standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperlihatkan bahwa ketidakakuratan daftar pemilih menyebabkan warga negara berpotensi kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum, sehingga diperlukan perlakuan yang khusus bagi ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menentukan bahwa warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah warga negara yang telah terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa agar ketentuan tersebut tidak berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, maka pasal-pasal tersebut dianggap konstitusional bersyarat, dan KPU harus mengatur lebih lanjut mengenai warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas kependudukan.

Ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara dalam menggunakan hak pilihnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, prosedur tersebut juga tidak boleh menghilangkan hak yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih pemimpin negaranya. Apalagi, pendaftaran pemilih merupakan kewajiban dari penyelenggara pemilihan

dan bukan kewajiban warga negara sendiri untuk mendaftarkan sehingga sudah semestinya setiap warga negara memperoleh an, transparansi serta pelayanan terbaik untuk dapat





menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pemilihan umum merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang paling prinsipil dan hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin perlindungan dan pelaksanaannya sebagai perwujudan cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009 ini menarik untuk dianalisis karena merupakan suatu terobosan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara dalam partisipasi politik, sehingga dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang sebelumnya berpotensi untuk terhapuskan karena berlakunya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tersebut.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009, maka warga negara Indonesia tidak perlu khawatir akan kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga warga negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar negeri yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspur yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;





4. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Menurut sifatnya, putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009 bersifat Konstitutif. Menurut Fauzi Yusuf Hasibuan, Putusan Konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Menimbulkan keadaan hukum baru yakni dengan memberikan syarat-syarat tertentu bagi ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 agar dapat dinyatakan konstitusional dan memiliki kekuatan yang mengikat.

Putusan ini telah mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara yang terancam kehilangan hak-haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, beberapa implikasi yang timbul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

1. Semakin kuatnya hak warga negara sebagai wujud negara hukum dan demokrasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” serta Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemungkinan besar akan diadopsi oleh DPR untuk dimasukkan dalam Undang-undang tentang pemilihan umum;
3. Dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum terkait masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
4. KPU akan bertindak cepat untuk menjaga integritas dan profesionalitasnya;
5. Pada pemilihan umum tahun 2014 masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan identitas kependudukan, sehingga penyelenggaraan pemilihan umum dapat lebih efektif dan hak konstitusional warga negara dalam demokrasi lebih terjamin perlindungan dan pelaksanaannya; meningkatkan kesadaran warga negara dalam berkonstitusi, yaitu ketika warga negara merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau



dirugikan atas berlakunya suatu ketentuan dalam Undang-undang, maka warga Negara tersebut dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga peran Mahkamah Konstitusi dalam proses demokratisasi sejalan dengan kesadaran berkonstitusi warga Negara;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menjadi yurisprudensi ketika nantinya terdapat permasalahan tentang DPT dalam pemilihan umum;
8. Semakin menguatkan mekanisme checks and balances antara Mahkamah Konstitusi dan KPU, yang merupakan prinsip dalam negara hukum dan demokrasi, di mana dalam sistem ketatanegaraan yang modern, checks and balances tidak hanya dilaksanakan di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja, tetapi juga dengan komisi independen seperti KPU yang juga merupakan organ konstitusi.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tersebut adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Di dalam Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003, tidak ada bentuk dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan syarat tertentu bagi suatu undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional atau inskonstitusional. Adapun bentuk-bentuk putusan itu ialah:

#### Pasal 57

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung, di mana putusan ini nantinya akan menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi bagi permasalahan yang sama di kemudian hari serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Sudikno Mertokusumo memasukkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Menurutnya, yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhakim. Putusan berisi kaidah hukum: putusan adalah hukum. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilaksanakan, putusan pengadilan itu merupakan sumber hukum.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, lembaga legislatif, yaitu DPR sudah semestinya harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan jaminan hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini khususnya hak pilih dalam pemilihan umum yang merupakan perwujudan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Hikmanto Juawana, bahwa peraturan perundang-undangan kerap digunakan sebagai alat politik hukum untuk melanggengkan kekuasaan, memberangkus gerakan oposisi, mengekang

an berpendapat dan berserikat. Permasalahan lain di antaranya terlalu dominannya proses pembentukan undang-undang dengan down. Dalam proses seperti ini, tidak jarang muncul jurang antara



nilai yang dianut penguasa dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Sementara, proses pembentukan peundang-undangan dengan cara bottom up di mana masyarakat menentukan nilai dan pemerintah menerjemahkan nilai tersebut dalam bentuk perundang-undangan jarang digunakan.

Ada tiga alasan utama mengapa cara top down yang lebih mendapat tempat. Pertama, proses demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan sempurna. Akibatnya, aspirasi masyarakat mudah direkayasa. Kedua, proses top down dianggap sebagai proses paling mudah untuk dilakukan mengingat budaya yang berlaku di dalam masyarakat adalah selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada pimpinan. Ketiga, masyarakat madani Indonesia belum terbentuk sempurna sehingga memberi peluang bagi pengambil kebijakan untuk melakukan manuver.

Sebagai akibat dari perubahan mekanisme dari zaman pra-reformasi ke era baru di zaman reformasi yang ditandai oleh perubahan UUD 1945 secara besar-besaran, maka paradigma berpikir penentu kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan juga harus berubah. Kebijakan-kebijakan negara dan pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya tidak boleh lagi bertentangan dengan UUD 1945 atau norma hukum yang lebih tinggi.

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif.

Kasus-kasus terkait DPT yang terjadi merupakan contoh konkrit dari permasalahan-permasalahan yang ada pada pemilihan umum 2009.

in umum presiden dan wakil presiden terancam tertunda apabila Mahkamah Konstitusi di injury time tidak mengeluarkan putusan yang bolehkan penggunaan identitas kependudukan bagi pemilih yang



tidak terdaftar dalam DPT. Putusan tersebut menjadi solusi terhadap ancaman penundaan pemilihan umum yang disuarakan sejumlah pihak, termasuk salah satu pasangan calon.

Kendati demikian, putusan tersebut tetap memunculkan persoalan karena mengandung ketentuan teknis-administratif yang berpotensi menghilangkan hak pilih, yaitu syarat kartu keluarga (KK) yang mengiringi KTP dan ketentuan bahwa seseorang hanya dapat memilih di wilayah RW di mana KTP dikeluarkan. Dalam prakteknya, banyak warga negara yang akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena sedang berada di rantau pada hari pemungutan suara, atau memang tidak memiliki KTP setempat. Selain itu, permasalahan lain yang juga timbul adalah sebagian warga negara non-DPT yang tetap tidak bisa memilih, seperti mahasiswa perantau, pekerja rantau, atau siapa saja yang masih menggenggam KTP asal, tetapi tidak pulang ke tempat asalnya pada hari pemungutan suara.

Untuk ke depannya, untuk semua permasalahan pemilihan umum yang ada, harus dicarikan solusi yang tepat, sehingga proses transisi politik di Indonesia bisa berjalan dengan lancar, karena perubahan mendasar secara keseluruhan adalah hal yang tidak mungkin, dan diperlukan waktu yang panjang serta usaha yang keras.

### **C. Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional**

Wacana pembatasan antara hak konstitusional dengan hak asasi tidaklah banyak dikaji dalam literatur hukum di Indonesia. Kebanyakan orang memahami bahwa hak asasi pastilah 2 Sebagaimana terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari ICCPR yang dimuat dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>3</sup> Survei kecil dilakukan melalui situs yang diakses pada tanggal 24 Juli 2017, dengan memasukkan kata kunci "right to vote".

Sedangkan berdasarkan kata kunci "right to be elected" ada 11 negara memuat hak ini secara tersurat dalam konstitusinya.<sup>4</sup> Hakim si Harjono, dalam dissenting opinion-nya pada Putusan Nomor VIII/2010 berpendapat bahwa terdapat jenis hak yang sangat



penting yang termasuk sebagai bagian dari hak pilih, yaitu hak untuk mengajukan calon (right to propose candidate). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan juga harus diberikan hak untuk mengajukan calon dan bukan hanya dibatasi pilihannya pada calon-calon yang diajukan oleh partai politik semata. Harjono menegaskan kedudukannya bahwa rakyat yang tidak memiliki hak untuk mengajukan calon bukanlah proses demokrasi yang sebenarnya melainkan hanyalah sebagai alat pemberi legitimasi belaka. Lihat Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, hlm [67]. 2 tercantum dalam konstitusi. Padahal tidaklah demikian adanya. Hak asasi adalah hak fundamental yang diargumentasikan sebagai hak yang diperoleh secara kodrati sejak seorang manusia lahir di muka bumi. Namun, tidak semua hak kodrati tersebut dilindungi oleh konstitusi yang berlaku di sebuah negara tertentu. Oleh karenanya,

hak konstitusional pastilah hak asasi bagi warga negara akan tetapi hak asasi belum tentu termasuk sebagai hak konstitusional. Pembidangan ini juga berkaitan dengan hak-hak yang digolongkan sebagai hak konstitusional (constitutional rights) yang dibedakan dengan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (statutory rights). Pada Bab XA UUD 1945 telah memuat bagian khusus yang mengatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, beberapa peraturan perundang-undangan juga diterbitkan untuk memuat perlindungan hak asasi manusia diantaranya, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, begitu juga UU yang meratifikasi konvensi internasional berkaitan dengan hak asasi, diantaranya UU Nomor 11 Tahun 2005,<sup>5</sup> UU Nomor 12 Tahun 2005,<sup>6</sup> UU Nomor 29 Tahun 1999,<sup>7</sup> UU Nomor 7 Tahun 1984,<sup>8</sup> UU Nomor 6 Tahun 2012<sup>9</sup> dan UU Nomor 19 Tahun 2011.<sup>10</sup> Dalam sejarah penyusunan UUD 1945, perdebatan mengenai pemuatan hak-hak warga negara juga memiliki tempat tersendiri. Secara sederhana, ada dua kubu yang berlainan pendapat, yaitu antara Hatta dan Yamin

Soekarno dan Soepomo. Kedua kubu ini berbeda pendapat dalam apakah hak-hak dasar warga negara perlu menjadi materi muatan konstitusi.<sup>11</sup> Dalam pidatonya pada Sidang Kedua Badan Penyelidik





Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK),<sup>12</sup> Soekarno menegaskan pandangannya "... buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang 5 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), LNRI Tahun 2005 Nomor 118, TLNRI Nomor 4557 6 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), LNRI Tahun 2005 Nomor 119, TLNRI Nomor 4558; 7 UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) 8 UU nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), LNRI Tahun 1984 Nomor 29, TLNRI Nomor 3227 9 UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan HakHak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota keluarganya), LNRI Tahun 2012 Nomor 115, TLNRI Nomor 5314 10 UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), LNRI Tahun 2011 Nomor 107, TLNRI Nomor 5251 11 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", [2016] 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum<sup>3</sup>, 462.

Lembaga ini seringkali disebut dengan "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)". Menurut RM AB. Kusuma, penggunaan kata "Indonesia" yang dilekatkan pada nama

tersebut adalah tidak tepat. Lihat RM. AB. Kusuma (ed), Lahirnya Undang Dasar 1945, (Badan Penerbit FHUI 2009), 1 3 an "rights of the citizens".<sup>13</sup>Sedangkan, Yaminberpendapat



bahwa “supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar dengan seluasluasnya”.<sup>14</sup> Secara sederhana, perbedaan pandangan diantara para tokoh pendiri bangsa ini disimpulkan bahwa Yamin dan Hatta mengadopsi pandangan liberalistik yang individual. Akan tetapi kesimpulan ini justru menyesatkan. Hatta dan Yamin tidaklah berpandangan demikian. Hatta dalam rapat BPUPK menegaskan pendiriannya bahwa “... kita harus menentang individualisme.

Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama”.<sup>15</sup> Lebih lanjut, Hatta menegaskan “... dalamcollectivisme ada sedikit hak bagi anggota-anggota collectivisme, anggota-anggota dari keluarga itu untuk mengeluarkan perasaannya untuk mengadakan, menjadikan badan collectivisme itu dengan sebaik-baiknya.”<sup>16</sup>Bagi Hatta, pengaturan hak itu perlu dimuat agar “negara pengurus” yang akan didirikan nantinya tidak menjadi negara kekuasaan.<sup>17</sup> Yamin mengambil posisi yang lebih tegas mengenai pengaturan hak rakyat dalam konstitusi. Menurutnya, ketentuan mengenai hak-hak dasar haruslah secara jelas, sebab ketidakjelasan pengaturan mengenai hak rakyat akan menimbulkan kekhilafan konstitusi (*grondwettelijke fout*), tidak hanya dalam persoalan hak yang menyangkut warga negara namun jugahak bagi seluruh penduduk.<sup>18</sup> Pandangan Yamin di masa lampau justru menemui masanya sebab berkesesuaian dengan semangat zaman saat ini. Salah satu agenda reformasi (1998) adalah untuk mengubah UUD 1945. Dalam proses perubahan UUD, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menggawangi Perubahan UUD (tahun 1999-2002) bersepakat bahwa pengaturan mengenai hak-hak dasar warga negara haruslah tercantum secara jelas dalam konstitusi.

Gagasan ini menjadi agenda dalam perubahan UUD 1945. Serangkaian hak-hak dasar warga negara kemudian dimuat dalam bab

ri. Pemuatan hak-hak dasar diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang untuk melindungi hak-hak warga negara melalui kewenangan





pengujian UU terhadap UUD. A. Hak Konstitusional Turunan Dari serangkaian hak-hak dasar warga negara yang dimuat dalam UUD 1945, hak pilih tidak termasuk diantaranya, baik hak memilih maupun hak dipilih. Paling tidak hak pilih tidaklah tersurat dicantumkan sebagai hak konstitusional. 13 Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (eds), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Sekretariat Negara Republik Indonesia 1998), 283. Bandingkan dengan RM. AB. Kusuma (ed), 352. 14 *ibid.*, 318; Bandingkan dengan RM. AB. Kusuma, 380. 15 *Loc.cit.*, Saafroedin Bahar, 286; Bandingkan dengan RM. AB. Kusuma, 354-355. 16 *Ibid.*, 287; Bandingkan dengan RM AB Kusuma, 355. 17 *ibid.* 18 *Ibid.*, 348; Bandingkan dengan RM. AB. Kusuma, 403. 4 Hak pilih diakui sebagai statutory right dikarenakan pemuatannya dalam beberapa Undang-Undang.<sup>19</sup> Kedudukan hak pilih menjadi hak konstitusional adalah berasal dari penafsiran hukum yang dilakukan oleh MK. Pada Putusan perkara konstitusionalitas hak mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, MK berpendapat "...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi [penegasan oleh penulis], undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."<sup>20</sup> Hak pilih yang dimaksud dalam Putusan diatas sejatinya adalah dalam konteks hak warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu (*right to be candidate*). Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyebutkan kedudukan hak memilih (*right to vote*) sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi.

Oleh karenanya, dengan serta merta hak untuk memilih  
kan kategori sebagai hak konstitusional. Dalam UU Nomor 12  
003 yang diuji oleh MK tercantum syarat calon anggota legislatif  
leh mapu tidak pernah terlibat secara langsung maupun tidak



langsung dalam PKI termasuk organisasi massa-nya. Putusan MK mempertimbangkan Pasal 27, Pasal 28D dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai kedudukan dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk duduk dalam pemerintahan tanpa ada diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut merupakan batu uji yang diistilahkan dengan norma hak konstitusional (constitutional rights norms). Bagaimana MK sampai pada kesimpulan bahwa hak untuk dipilih juga merupakan hak konstitusional? Meskipun MK tidak menjelaskan dalam putusannya namun pendapat MK ini dapat dilihat dengan pendekatan teori hak konstitusional yang diajukan oleh Robert Alexy. Secara teoritis, norma hak konstitusional diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu (i) norma yang tertera jelas dalam teks konstitusi, dan (ii) norma hak konstitusional turunan (derivative norms).<sup>21</sup> Hak warga negara yang tertera secara jelas dalam konstitusi adalah “kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dari susunan semantik pada kedua Pasal tersebut juga dapat ditelusuri perbedaan gagasan dasar dari para penyusun UUD 1945. Pasal 27 merupakan salah satu pasal peninggalan dari pendiri bangsa yang disusun pada Tahun 1945. Sebagaimana didiskusikan sebelumnya, para pendiri bangsa menghindari penggunaan istilah “hak” bagi warga negara sebagai wujud penolakan atas ide individualistik dan bertentangan dengan semangat kebangsaan yang disusun atas usaha bersama dan kegotongroyongan.

Oleh karenanya, 19 Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 23 ayat (1); Pasal 43 ayat (1); dan Pasal 49 ayat (1)] dan UU Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) 20 Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm[35]. 21 Robert Alexy, A Theory of

onal Rights(Oxford University Press 2010, (pen.) Julian Rivers)  
usunan redaksional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan  
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan



pemerintahan”. Hal ini berbeda dengan susunan semantik pada Pasal 28D ayat (3) yang dengan tegas menyatakan “Setiap warga negara berhak[penegasan oleh penulis]memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Terlepas dari perbedaan gagasan dasar dalam penyusunan UUD, secara teoritis, hak konstitusional yang jelas tertera dalam UUD adalah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, dalam penafsiran MK sebagaimana tercantum dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003 hak untuk dipilih tanpa dasar diskriminasi merupakan hak konstitusional turunan (derivative constitutional right norms) dari hak yang tertera pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Begitu pula mengenai kedudukan hak untuk memilih (right to vote). Dalam putusan yang berbeda, MK menekankan mengenai keberadaan hak untuk memilih. Pada putusan perkara yang menguji konstitusionalitas penggunaan kartu identitas bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, MK menegaskan pendapatnya bahwa “... hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen)”.<sup>22</sup> Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, MK mempertimbangkan kembali penafsiran yang dilakukannya atas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945.<sup>23</sup> Dengan demikian, hak memilih juga termasuk sebagai hak konstitusional turunan. Hak Tersirat Pada praktek di negara-negara common law, ada konsep yang dikenal dengan hak tersirat (implied rights atau unenumerated rights). Yang dimaksudkan dengan “hak tersirat” adalah hak-hak yang diangkat statusnya sebagai hak konstitusional, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam konstitusi, melalui proses penafsiran di lembaga peradilan.

Di Amerika Serikat, diperkenalkan adanya konsep “hak tersirat” adalah hasil penafsiran Mahkamah Agung atas Amandemen ke-9 yang

utkan “The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall construed to deny or disparage others retained by the people”.

atau landmark decision dari Mahkamah Agung Amerika Serikat



yang kerap menjadi rujukan berkenaan dengan permasalahan hak tersirat dalam konstitusi adalah dalam kasus Roe v. Wade (1973). Perkara ini adalah pengujian konstitusionalitas kebijakan mengenai aborsi. Jane Roe sebagai penggugat dalam perkara ini merupakan nama alias yang digunakan oleh pengadilan untuk melindungi jati diri asli dari penggugat. Roe adalah seorang wanita sedang hamil, namun tidak menikah, dan berniat melakukan aborsi. Namun, sesuai dengan kebijakan negara bagian Texas, tempat domisili Jane Roe, praktek aborsi merupakan pelanggaran pidana meskipun dilakukan oleh ahli medis yang memiliki kompetensi dan dilakukan dalam sebuah klinik yang memenuhi kondisi higienis.<sup>24</sup> Peraturan di Texas 22 Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, para [3.18].<sup>23</sup> ibid., para [3.14] 24 Roe v Wade[1973]US Supreme Court [5] 6 menyebutkan bahwa praktek aborsi hanya dimungkinkan demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menggunakan hak kerahasiaan pribadi (right of privacy) untuk menguji konstitusionalitas kebijakan aborsi. Konstitusi Amerika Serikat tidak menyebutkan mengenai hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, Mahkamah Agung menemukan bahwa “This right of privacy, whether it be founded in the Fourteenth Amendment's concept of personal liberty and restrictions upon state action, as we feel it is, or, as the District Court determined, in the Ninth Amendment's reservation of rights to the people, is broad enough to encompass a woman's decision whether or not to terminate her pregnancy.”<sup>25</sup> Hak kerahasiaan pribadi meskipun tidak tercantum pada Konstitusi Amerika Serikat namun majelis hakim bersepakat untuk menggunakannya sebagai landasan pengujian kebijakan aborsi. Mayoritas majelis hakim menyetujui “... that the right of personal privacy includes the abortion decision, but that this right is not unqualified and must be considered against important state interests in regulation.”<sup>26</sup>

atau bentuk batasan dari hak kerahasiaan pribadi wanita untuk melakukan aborsi adalah tidak boleh dilakukan ketika usia kehamilan telah



melewati 3 bulan yaitu ketika sang ibu sudah dapat merasakan janin bergerak (quickening).

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa janin yang terdapat dalam kandungan tersebut telah menjadi subyek hukum yang harus dilindungi hak fundamentalnya, yaitu hak untuk hidup. Pasca putusan Roe v. Wade, pertimbangan Mahkamah Agung yang menggunakan hak tersirat dalam menguji perkara konstitusional menuai perdebatan akademis. Disatu sisi, ada yang mendukung langkah Mahkamah Agung. Ada pula yang berpendirian sebaliknya. Akan tetapi mengutip pandangan Randy E. Barnett yang lugas menyatakan bahwa "... for those who respect the text of the Constitution, as well as its original meaning, the protection of unenumerated rights is simply not optional." Apakah hak tersirat dalam putusan Roe v. Wade identik dengan hak konstitusional turunan (derivative constitutional right norm)? Dalam konstruksi pertimbangan yang disusun oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, asal usul hak kerahasiaan pribadi tidak hanya didasarkan pada amandemen ke-9. Mahkamah Agung Amerika Serikat., Dalam terjemahan bebas, pendapat MA secara garis besar menyatakan bahwa "Hak kerahasiaan pribadi, sebagaimana dalam putusan MA sebelumnya atas penafsiran Amandemen Ke-empatbelas mengenai konsep kebebasan pribadi dan pembatasan campur tangan negara atas kebebasan tersebut, atau, melalui penafsiran yang dilakukan oleh Pengadilan Distrik mengenai penafsiran Amandemen Ke-sembilan tentang syarat penegakan hak bagi warga negara, adalah dianggap masuk dalam lingkup untuk mengadili mengenai keputusan yang akan diambil seorang ibu untuk melanjutkan atau mengakhiri masa kehamilannya". 26 Loc.cit., Roe v Wade[19] 27 Randy E. Barnett, "Who's Afraid of Unenumerated Rights?",[2006] 9 Journal of Constitutional Law1, 17. Lihat juga Thomas B. McAfee, 'Unenumerated Rights Under the United States Constitution' (2001).

by Works. Paper 541 28 Ronald Dworkin, "Unenumerated Rights: and How Roe Should be Overruled", [1992]59 The University of Law Review, 427. 29 Op. Cit., Barnett, 22 7 mempertimbangkan



yurisprudensi putusan-putusan yang sebelumnya telah memperkenalkan adanya lingkup perlindungan atas kerahasiaan pribadi (zones of privacy). Akan tetapi, letak perbedaannya adalah bahwa secara konseptual hak konstitusional turunan berasal dari hak lain yang secara eksplisit tercantum dalam konstitusi. Sedangkan, unenumerated right, tidak dilandaskan pada hak-hak yang tercantum dalam konstitusi namun dalam aturan yang lebih umum mengenai penegasan akan pentingnya perlindungan bagi hak-hak warga negara, sebagaimana susunan norma dalam amandemen ke-9, maupun dalam ketentuan yang berisi prinsip-prinsip bernegara, seperti pernyataan akan negara hukum (rule of law). Begitu pula praktek yang terjadi di Korea Selatan.

Berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Korea Selatan mencantumkan serangkaian hak dan kewajiban warga negara secara gamblang dalam bagian tersendiri.<sup>31</sup> Namun diluar ketentuan mengenai hak-hak warga negara tersebut, Konstitusi juga membuka penafsiran akan adanya hak-hak lain yang tidak disebutkan dalam konstitusi. Pasal 37 (1) Konstitusi Korea Selatan menyebutkan “Freedoms and rights of citizens shall not be neglected on the grounds that they are not enumerated in the Constitution”. Oleh karenanya dalam perkara pengujian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga merujuk pada hak-hak yang disebutkan dalam instrumen internasional, bahkan termasuk yang belum diratifikasi.<sup>32</sup> Dalam praktek di Australia, hak tersirat timbul dari dua hal, yaitu yang berasal dari (i) prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis serta dari (ii) pemisahan kekuasaan kehakiman.<sup>33</sup> Sebagaimana konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Australia hanya mencantumkan beberapa hak fundamental dalam konstitusinya.

Oleh sebab itu, perlindungan hak warga negara merupakan hasil penafsiran lembaga peradilan (High Court) dalam perkara konstitusional.

Salah satu bentuk hak tersirat yang merupakan penafsiran High Court dalam jaminan perlindungan kebebasan warga negara dalam komunikasi (freedom of political communication) dalam kasus *Lange v.*



Australian Broadcasting Commission. Di Indonesia, konsep adanya hak tersirat dalam konstitusi juga pernah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ada dua putusan dimana MK mempertimbangkan sebuah hak yang tidak tercantum dalam konstitusi untuk dijadikan sebagai batu uji. Pertama, pada putusan pengujian UU Advokat (UU Nomor 18 Tahun 2003) dimana MK mempertimbangkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum (right to legal counsel) sebagai hak konstitusional. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan 30 Roe v. Wade<sup>[18]</sup> 31 Lihat Bab II Konstitusi Korea Selatan [Pasal 10 sampai dengan Pasal 39] 32 Yoon Jin Shin, "Contextualized Cosmopolitanism: Human Rights Practice in South Korea", Discussion Paper SP IV 2017–801, diakses pada tanggal 2 Agustus 2017 33 Adrienne Stone, "Australia's Constitutional Rights and the Problem of Interpretive Disagreement", (2005) 27 Sydney Law Review<sup>1</sup>, 32. 8 "... hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya".<sup>34</sup> Selain itu, MK kembali mempertimbangkan adanya hak lain yang tidak tercantum dalam konstitusi yaitu pada putusan pengujian UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002).

Pada putusan ini, MK menyebutkan bahwa hak atas praduga tidak bersalah merupakan hak konstitusional yang dijamin perlindungannya dalam konstitusi. "bahwa due process of law dan presumption of innocence merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis, Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945"<sup>35</sup> MK mengangkat kedudukan kedua hak diatas sebagai hak konstitusional

ber dari penafsirannya atas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai hukum Indonesia.





Ketentuan konstitusional tersebut tidak berbicara mengenai hak warga negara secara langsung. Konstruksi penafsiran yang sama juga dilakukan oleh High Court Australia. Sumber penafsiran High Court yang membuahakan implied rights dalam Konstitusi Australia adalah berasal dari teks konstitusi meski tidak berkaitan erat dengan pengaturan mengenai hak. Dalam pendapat High Court, bahwa "... the requirement of freedom of communication is an implication drawn from ss 7, 24, 64, 128 and related sections of the Constitution."<sup>36</sup> Pasal-pasal dalam Konstitusi Australia, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tersebut, tidak berbicara mengenai hak warga negara.

Oleh karenanya, tidaklah tepat bila konstruksi kedudukan hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional dikategorikan sebagai bentuk dari hak tersirat (implied rights). Sebab, penafsiran hak memilih dan dipilih menjadi hak konstitusional justru bersumber pada teks Konstitusi yang mengatur mengenai hak dasar warga negara, yaitu hak atas kesamaan kedudukannya dalam pemerintahan. Daftar Pustaka Buku dan Publikasi Ilmiah: Adrienne Stone, "Australia's Constitutional Rights and the Problem of Interpretive Disagreement", (2005) 27 Sydney Law Review 1. Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", [2016] 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 3. Bisariyadi, "The Application of Legal Construction in the Rulings of the Constitutional Court", (2017) 29 Mimbar Hukum 1. Randy E. Barnett, "Who's Afraid of Unenumerated Rights?", [2006] 9 Journal of Constitutional Law 1. RM. AB. Kusuma (ed), Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Badan Penerbit FHUI 2009). Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Oxford University Press 2010, (pen.) Julian Rivers). Ronald Dworkin, "Unenumerated Rights: Whether and How Roe Should be Overruled", [1992] 59 The University of Chicago Law Review. Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (eds), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha

dan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Sekretariat Negara Republik Indonesia Thomas B. McAfee, 'Unenumerated Rights Under the United





States Constitution' (2001). Scholarly Works. Paper 541 . Yoon Jin Shin, "Contextualized Cosmopolitanism: Human Rights Practice in South Korea", Discussion Paper SP IV 2017–801, . Putusan Peradilan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945. 13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tentang pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



61/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945. 14 *Lange v Australian Broadcasting Corporation*[1997] High Court Australia. *Roe v Wade*[1973]US Supreme Court. 15

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih anggota TNI dan POLRI pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana



sinkronisasi hak konstitusional Anggota TNI dan POLRI sebagai warga negara dengan pengaturan hak pilih Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dapat disimpulkan: 1. Dalam hal pengaturan hak pilih aktif (hak memilih) bagi anggota TNI dan POLRI, Negara Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis dan sangat menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat selama 3 (tiga) Periode yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi mengalami kemunduran/kemerosotan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pengaturan hak pilih menjauhi prinsip Negara Demokrasi, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi (source of constitutional law) dan Sumber Hak Konstitusional Tertinggi (source of constitutional rights). Pengaturan Hak Memilih Anggota TNI dan POLRI yang diatur dalam Pasal 326 Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 8 Tahun 2012, dan Pasal 260 UU No. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Hak Konstitusional Anggota TNI dan POLRI sebagai warga negara (the citizen's constitutional rights).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak Politik warga Negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3);<sup>141</sup>.

Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945.<sup>142</sup> Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama

2. Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:
  - a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
  - b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;

Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.



## B. Saran

1. Sebagai negara hukum Indonesia, menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum seyogyanya harus melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan adanya permohonan judicial review terhadap ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 memperlihatkan bahwa hukum belum maksimal dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, untuk ke depannya diperlukan peraturan-peraturan hukum yang betul-betul komprehensif dan lebih berpihak kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dengan adanya proses peradilan yang cepat serta menghasilkan suatu putusan yang dapat mengangkat nilai-nilai keadilan menjadi sebuah contoh bagi lembaga-lembaga peradilan lainnya. Sehingga, diperlukan terobosan-terobosan baru di dalam peradilan agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang paling prinsipil dan hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin perlindungan dan pelaksanaannya sebagai perwujudan cita-cita demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam hal prosedur dan administrasi pendaftaran pemilih dalam pemilu, sudah semestinya setiap warga negara memperoleh kemudahan, transparansi serta pelayanan terbaik untuk bisa terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Berbagai kasus DPT bermasalah dan bahkan kecurangan yang terjadi menunjukkan perlunya langkah-langkah perbaikan, antara lain dapat dilaksanakan dengan meninjau ulang sistem pendataan dan pendaftaran pemilih yang ada, serta melakukan pembenahan kerja lembaga-lembaga pelaksana pemilu agar tercipta kesatuan sistem yang lebih efektif dan terorganisir dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Maria Farida Indarti Soeprapto, ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan pembentukannya (Kansius yogyakarta,1998).
- Moh. Mahfud MD, 2001, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Pemilu Indonesia, 2009.
- Achmad Ruslan, 2013, Pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia.
- Refly Harun, Menggugat Hilangnya Hak Pemilih, Harian Tempo, Edisi Rabu 15 April 2009.
- Sukarno Aburaera, 2013, Menakar Keadilan dalam Hukum, Kapita Selekta Ilmu Hukum Edisi 1, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Membumi Publishing.
- Imam Syaukani, 2004, Dasar-dasar Politik Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004)
- Yasrif, 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-undang
- Soerjono Soekanto dan Mustafafah Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta : Rajawali Press 1982)
- Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia (Jakarta : Gema Insani Press,1996)
- Eep Saifulloh Fatah, Dosa-Dosa Besar Pemilu 2009
- Jimly Ashiddiqie, 2013, Kontitusi dan Konstitusialisme. (Press:Jakarta, 2005)
- Hamdan Soelva, Hukum dan politik Dalam sistem Hukum Indonesia (Jakarta : Word press, 2010)
- Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung : MANDAR maju 2001)
- , Pengantar Filsafat Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti,2003
- ,Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II, Sinar Harapan,Jakarta,1993)

